BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tradisi *Ngemblok* Dalam Prosesi Lamaran Perkawinan Di Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek

Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak ragam suku, agama dan ras. Kaya akan budaya maka setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang sudah mendarah daging dari dahulu. Misalnya dalam tradisi pernikahan yang menjadi kewajiban setiap pasangan untuk melestarikan keturunannya. Sebelum pernikahan terlaksanakan, maka setiap pasangan akan melaksanakan upacara lamaran. Lamaran yang di kenal dengan *ngelamar* atau di dalam Islam dikenal dengan *khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup.[1] Secara umum adat jawa dalam lamaran yang bertindak melaksanakan pertama seorang laki-laki ke pihak perempuan. Karena di Indonesia kaya akan budaya maka setiap daerah atau perdesaan memiliki tradisi lamaran masing-masing yang telah menjadi adat daerah tersebut. Hal ini terjadi di Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek. Desa tersebut memiliki keunikan dalam pelaksanaan lamaran dilakukan dari pihak wanita terlebih dahulu sebagai pelamar ke pihak lak-laki.

[1] Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Aziz W. Sayyed H., *Fiqh Munakahat*..., hal. 8

Masyarakat di Desa Sumberingin telah menggunakan adat istiadat yang sudah menjadi peninggalan sejarah nenek moyang sejak dahulu. Mereka tidak menghilangkan ajaran nenek moyang dan tetap menjaga agar tetap lestari karena mereka percaya bahwa ajaran yang telah terterapkan adat istiadat hingga sekarangg memiliki pesan tersendiri. Tata kelakuan yang kekal dan kuat integrasi dengan pola perilaku masyarakat dapat mengikat menjadi adat istiadat. Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya.[2] Warga sumberingin sangat menggenggam keutuhan adat istiadat yang sudah mendarah daging terhadap generasi penerus. Tidak semua adat istiadat itu tetap utuh dan sama yang terjadi di masa nenek moyang dan masa sekarang. Perkembangan zaman juga mengubah adat istiadat yang terjadi di masyarakatnya, sehingga terdapat perubahan atau pengurangan dan perkembang sesuai dengan zaman yang berlaku dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sumberingin adalah adat istiadat perkawinan. Mereka mempunyai tradisi tersensiri dalam adat istiadat perkawinan suku Jawa. Pelanggaran terhadap adat istiadat tetap berlaku sesuai dengan adat Jawa. Namun, pelanggaran yang terjadi pada norma adat tidak mempunyai akibat apa-apa karena memiliki alasan tersendiri dari orang yang melaksanakan hajatan.

---

[2]Trisni Andayani, Ayu Febryani, dan Dedi andriansyah, *Pengantar Sosiologi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2000), hal. 115

Adat istiadat di Jawa memuat sistem tata nilai, norma, pandangan maupun aturan kehidupan masyarakat yang hingga sekarang masih diakrabi dan dipatuhi oleh orang jawa yang ingin masih melestarikan sebagai warisan kebudayaan yang dianggap luhur dan agung. Pelaksanaan tata upacara tradisi adalah sebagai wujud dari perencanaan, tindakan dan perbuatan tata nilai yang telah diatur.[3] Prosesi pernikahan adat jawa dalam pelaksanaan terdapat banyak makna serta simbol budaya yang memiliki arti tersendiri di dalamnya. Tradisi upacara pernikahan yang digunakan masyarakat sumberingin adalah salah satu wujud pelestarian warisan dari nenek moyang yang memiliki makna yang tersirat, namun tidak semua orang mengetahui arti dan simbol di dalamnya sehingga tetap membutuhkan sesepuh desa agar tetap terjaga tradisi tersebut. Tradisi lamaran yang digunakan oleh masyarakat Desa Sumberingin yakni pihak wanita yang melamar ke pihak laki-laki yang diwakilkan kepada orang tuanya. Hal dalam perwakilkan untuk melamar adalah wujud dari penghormatan anak terhadap orang tua karena orang tua sangat berperan dalam penentuan pasangan hidup untuk anaknya. Hal positif bagi orang tua adalah tidak mau untuk menjodohkan anaknya, karena hal itu termasuk paksaan terhadap anak mereka.

Menurut Mikail Comoons dalam bukunya, tradisi adalah suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang sudah berproses dalam waktu

[3] Darmoko, *Budaya Jawa Lintasan Sejarah,* (Jakarta: Balai Bahasa, 2005), hal. 20.

lama dan dilakukan secara turun temurun dimulai dari nenek moyang.[4] Tradisi *ngemblok* tersebut adalah salah satu warisan nenek moyang yang tetap lestari hingga sekarang. Tradisi tersebut tetap dilaksanakan guna untuk menjaga kebudayaan serta melestarikan ajaran nenek moyang. Faktor yang mendorong warga di sana melestarikan tradisi *ngemblok* adalah sebagai wujud penghormatan terhadap peninggalan atau warisan budaya dari nenek moyang dan tradisi tersebut mengandung nilai dan norma-norma yang sangat tinggi terhadap wanita. Peran wanita sebagai pelamar menjadikan seorang laki-laki tidak mau semena-mena terhadap wanita atau tidak memperlakukan wanita dengan buruk karena mereka akan tahu konsekuensinya yakni tidak ada wanita yang mau melamarnya. Tradisi tersebut sangat melindungi serta mengangkat derajat seorang wanita bahwa wanita adalah makhluk yang harus dijaga oleh laki-laki. Dalam pelamaran adat Jawa, seseorang sebelum menikah akan mempertimbangkan terlebih dahulu *bibit, bebet* dan *bobot* pasangannya karena itu sudah menjadi pakem atau aturan oleh masyarakat Jawa untuk mendapatkan pasangan yang baik serta pantas dijadikan pasangan hidupnya dalam membangun keluarga baru.[5] Masyarakat Sumberingin yang berperan dalam sebelum acara *nelesih* selalu melihat *bibit, bebet* dan *bobot* calon suami anaknya. Tiga hal kriteria di atas pada msyarakat Desa Sumberingin sangat diteliti dengan detail supaya mendapatkan calon

---

[4] Mikhail Commans, *Manusia Daya: Dahulu, Sekarang Masa Depan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), hal. 175.

[5] Sudarto H., *Makna Filosofi Bobot, Bibit Dan Bebet Sebagai Kriteria Untuk Menentukan Jodoh Perkawinan Adat Jawa*, (Semarang: Pusat Penelitian Iain Walisongo, 2010), hal. 24.

menantu yang bertanggung jawab terhadap anak serta keluarga yang mereka bangun.

Tradisi *ngemblok* terdiri dari beberapa urutan dari acara *nelesih* hingga penetuan tanggal *jemuk manten*. Pelaksanaan tradisi *ngemblok* tergantung dari pihak keluarga kedua pengantin. Apabila hari yang mereka miliki itu selalu terdapat hari baiknya maka acara *tetelan* akan selesai dengan cepat. Dalam pelaksanaan hajatan manten, masyarakat di sana tidak sembarangan menggunakan hari melainkan juga ditentukan oleh *dongke* atau seseorang yang paham dengan hitungan jawa. Karena orang jawa sangat mengutamakan keselamatan keluarga sehingga selalu hati-hati dalam melaksankan hajatan di hari-hari biasa. Setiap hajatan masyarakat jawa selalu mencari hari yang baik ibarat dalam agama hari yang penuh berkah dan penuh barokah. Penghitungan jawa para *dongke* menggunakan kitab primbon atau kitab lainnya yang berkaitan dengan tanggalan jawa sebagai landasan penentuan menyelenggarakan hajatan.[6] Penentuan hari baik menggunakan perhitungan jawa digunakan karena mereka hidup di tanah jawa, jadi antara percaya dan tidaknya tergantung keyakinan seseorang yang memiliki hajatan bahwa mereka yakin menggunakan adat yang berlaku atau agama yang mereka yakini. Seseorang yang yakin atau sudah menjadi tradisi di keluarga maka akan selalu mengikuti alur perhitungan kalender jawa tetapi seperti pemuka agama seperti kyai atau keluarga yang agamis biasanya menggunakan penentuan hari hajat sesuai

[6] Hermanto Bratasiswara, *Adat Tata Cara Jawa Volume 2*, (Bandung: Yayasan Suryasumingrat, 2000), hal. 533

dengan hari baik dalam Islam. Meski menggunakan penentuan hari dengan agama Islam, mereka tetap menggunakan tradisi *ngemblok* dalam pelaksanaan lamaran perkawinan. Penetuan hari *jemuk temanten*/*manten* dilatarbelakangi dengan musyawarah antar keluarga, sehingga hal ini bersifat *luwes* dapat ditentukan sendiri sesuai dengan keinginan keluarga bersama.

Dalam acara pertama yakni *tetelan* seseorang wanita akan bermusyawarah atau memberitahu kepada kedua orang tuanya bahwa dirinya ingin menikah maka kedua orang tua akan berdikusi untuk melaksanakan *nelesih* mencari informasi kebenaran tentang hubungan anak wanitanya ke pihak orang tua laki-laki. Di sini sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa kedua anak tersebut sudah memilki hubungan pacaran sehingga pihak orang tua laki-laki juga mengetahuinya dan anak laki-laki akan memberi tahu bahwa nanti akan datang orang tua wanitanya guna untuk mencari informasi lebih detail tentang dirinya. Acara *nelesih* sama dengan urutan dalam adat jawa yakni *nembung* atau *congkong*. Orang tua pihak laki-laki atau seseorang yang menjadi perwakilan akan mencari tahu informasi secara detail calon pengantin wanita. Hal ini berguna untuk mengetahui sifat dari calon pasangan anaknya.[7] Perwakilan yang diharuskan orang tua untuk melakukan *nelesih* atau mencari informasi lengkap secara langsung ke pihak orang tua laki-laki ialah sebagai pertanggung jawaban orang tua terhadap anaknya

[7] *Ibid.*, hal. 136

sampai mereka bisa mandiri dan membangun keluarga. Ketika kedua orang tua tidak ada atau meninggal, biasanya pelamaran diwakilkan terhadap sesepuh desa atau saudara ibu atau ayahnya.

Setelah acara *nelesih* selesai maka akan dilaksanakan acara lamaran atau *tetelan*. Dalam diskusi/musyawarah antar orang tua berakhir dengan penetuan hari lamaran, dan untuk hari lamaran menyusul karena akan dimusyawarahkan bersama dongke. Pihak-pihak yang terlibat di sini adalah kedua orang tua yang diwajibkan selalu ikut serta karena apabila kedua orang tua pengantin tidak ikut akan ternilai buruk oleh warga sekitar atau dikenal dengan "*saru".* Hal ini menunjukkan bahwa kesopan santunan terhadap orang tua sangat tinggi. Calom pengantin belum terlibat dalam acara ini jadi hanya pihak kedua orang tua serta keluarga dekat dan sesepuh guna untuk menyampaikan lamaran nantinya. Dalam acara penentuan hari dalam pelaksanaan hari hajatan, masyarakat di sana juga berpegang dengan hitungan jawa yang dilakukan oleh *dongke* pada umunya atau lebih dikenal dengan sebutan engki, jadi tidak lepas dari adat istiadat Jawa yang telah ada. Acara lamaran ini meliputi acara *ngelamar* sekaligus jawaban bagaimana dari calon pengantin laki-laki yang diwakilkan ke orang tuanya, setelah itu dilanjut dengan penetuan hari baik untuk melaksanakan *jemuk penganten*. Dalam penetuan hari tersebut dua keluarga baru akan berdikusi dengan *dongke* mereka masing-masing setalah dijadikan satu apabila terdapat kecocokan hari yang sama maka pada hari itulah acara *jemuk penganten* dilaksanakan apabila terdapat

perbedaan maka akan memilih salah satunya. Bagi masyarakat jawa, perhitungan dalam penentuan hari baik itu sangat penting karena agar mendapat keselamatan dalam pelaksanaan hajat.[8]

Setelah acara selesai maka bentuk rasa menghargai seorang calon suami yang akan menikahi pujaan hatinya maka terdapat pengembalian lamaran sebagai wujud perilaku bersilaturahmi ke keluarga pihak wanita. Di sana terdapat unsur agama yakni acara *gendhuren temanten* atau syukuran acara lamaran dan meminta kelancaran untuk menju hari *jemuk penganten* nantinya. Calon pengantin akan bertemu apabila si wanita menginginkan acara *sisetan* atau tukar cincin sesuai dengan adat jawa *paningsetan*. Hal ini tidak dilarang oleh tradisi desa di sana jadi calon pengantin boleh bertemu kapan saja dengan syarat tidak sendirian melainkan terdapat orang lain untuk menemani.[9] Dalam penungguan hari *jemuk penganten sebagai* acara terakhir, calon pengatin tidak di pingit seperti adat jawa pada umumnya. Calon pengantin boleh bertemu asal ditemani oleh kerabat atau saudaranya untuk menghindari marak bahaya. Dalam menjalankan tradisi *ngemblok* ala Desa Sumberingin menemani pengantin guna untuk menghindari omongan negatif dari orang lain tentang calonnya. Karena dalam penungguan itulah calon pengantin merasakan keraguan jika ada informasi yang di dapat bukan dari kelaurga langsung pasangannya. Sehingga dalam acara lamaran sesepuh sudah memberikan wejangan untuk tidak memeprcayai berita miring dari orang

[8] Suwardi Endraswara, *Filsafah Hidup jawa*, (Malang: Cakrawala, 2010), hal. 115

[9] Adi Nugroho, https://www.boobastis.com/wanita-meminang-pria/85295 diakses pada tanggal 12 Maret pukul 05:39 WIB.

lain. Dari permasalahn itulah wajib atas menemani pengantin apabnila keluar dari rumah. Namun pingitan adat jawa sudah mulai luntur sehingga sudah sebagian masyarakat jawa tidak menggunakan dan menerapkan tradisi yang ada di desanya.

Dengan tujuan terterapkan tradisi *ngemblok* pada masyarakat Jawa di Desa Sumberingin guna untuk melestarikan budaya nenek moyang agar tetap terjaga dengan baik oleh generasi selanjutnya. Tradisi tersebut juga menjunjung tinggi hartat martabat seorang wanita karena menyadarkan para laki-laki untuk melindunginya dan tidak ada pula laki-laki yang melakukan semena-mena terhadap wanita. Apabila si laki-laki berperlakuan buruk tidak akan laku baginya di wanita. Namun tidak menjatuhkan laki-lai tetapi membuat laki-laki akan selalu memperlakukan wanita dengan baik dan harus dilindungi bukan untuk dijadikan peran pembantu.

Berdasar uraian di atas dalam setiap pelaksanaan tradisi *ngemblok* memiliki arti tata krama dari acara *neelsih* hingga penetuan hari baik *jemuk manten*. Hal ini dikarenakan tardisi tersebut sudha menjadi turun temurun ke generasi selanjutnya dan menajdi hukum adat di Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek. Karena tradisi *ngemblok* membuat wanita terlindungi dan mengangkat derajatnya sehingga kaum laki-laki akan selalu berhati-hati mejaganya dan menghormatinya. Karena adat jawa mengantung nilai-nilai kesopanan tata krama yang sangat tinggi setiap pelaksanaan selalu menyimpan pesan yang

tersirat. Hal itulah membuat tradisi *ngemblok* di desa tersebut tetap lestari dan terjaga kebudayaannya dalam melaksanakan pernikahan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngemblok* Dalam Prosesi Lamaran Perkawinan Di Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek

Makhluk yang di ciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini dari tumbuhan, hewan, manusia dan makhluk lainnya semua berpasang-pasangan. Hal ini sudah di firmankan oleh Allah SWT di surah yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.[10]

Manusia diciptakan oleh Allah SWT terdapat dua jenis kelamin yakni wanita dan laki-laki. Perbedaan jenis tersebut Allah SWT memerintahkan untuk menikah agar mendapat keturunan. Pernikahan sudah diatur secara terperinci di dalam agama Islam yakni Kitab *fiqh munakahah* tentang aturan-aturan perkawinan. Semua aturan yang dibuat oleh Allah SWT dan Rasul-Nya memiliki kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Agama Islam mengajurkan bahwa setiap manusia

[10] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*…, hal. 770

melaksanakan perintah Allah SWT untuk menikah karena pernikahan itu termasuk *sunnah* Rasulullah dan menyempurnakan setengah agamanya.

Sebelum melaksanakan pernikahan langkah awal yang ditempuh oleh calon pasangan suami-istri untuk membangun rumah tangga adalah *khitbah*/lamaran. Menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Ali Mansur, *khitbah* adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahu keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya.[11] Secara umum dalam Islam, lamaran atau *khitbah* dilakukan oleh pihak laki-laki meminang pihak wanita. Peminangan yang dilakukan pihak laki-laki guna untuk melakukan ikatan janji bahwa wanita yang ia pinang sudag ada yang melamar namun tidak terdapat akad.[12] Tujuan dari di syari'atkan lamaran adalah saling mengetahui pihak masing-masing atau lebih mengenal lagi calon pasangan hidupnya dari keadaan keluarga serta adat yang digunakan.

Namun, terdapat perbedaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberingin Kecamatan karangan kabupaten Trenggalek. Desa tersebut memiliki tradisi sendiri untuk melaksanakan lamaran yang mayoritas beragama masyarakatnya beragama Islam. Tradisi tersebut dinamakan dengan *ngemblok*, dimana seorang wanita sebagai pelamarnya. Pelamaran yang dilakukan oleh wanita akan diwakilkan kepada orang tuanya (bapak dan ibu) ke rumah calon suaminya. Tradisi *ngemblok* ini adalah warisan budaya yang bersifat turun temurun dari nenek moyang. Masayarakat di

---

[11] Ali Mansur, *Hukum dan Etika…,* hal. 2
[12] Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Aziz W. Sayyed H, *Fiqh Munakahah…*, hal 9

sana tetap menajaga dengan baik tradisi tersebut karena tradisi *ngemblok* sangat menjunjung tinggi hartat martabat seorang perempuan dan seorang laki-laki tidak akan berani semena-mena dengan wanita.

Dalam agama Islam, peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki berkujung ke rumah wanita untuk melamarnya dengan menemui kedua orang tua wanita tersebut, namun tidak aaturan yang melarang peminangan dilakukan oleh wanita ke pihak laki-laki. Pada zaman Rasululloh Saw, beliau juga pernah di pinang oleh Sayyidatina Siti Khatidjah ra dimana Nabi Saw pada saat itu berumur 25 tahun dan Siti Khatidjah ra umur 40 tahun. Hal itu dilakukan oleh Sayyidatina Siti Khatidjah ra, karena beliau tahu bahwa Nabi Saw adalah sosok laki-laki yang shalih, baik akhlaknya, serta pantas untuk dijadikan suaminya. Sayyidatina Siti Khatidjah ra melamar Nabi Saw melalui perantara orang ketiga yakni pelayan perempuan Siti Khatidjah ra yang bernama bernama Nafisah. Nafisah segera menuju ke rumah Nabi Muhammad saw yang tinggal di rumah Abu Thalib, ia menyampaikan segala isi hati Siti Khatidjah ra ingin melamar Nabi Saw. Namun, tidak pada saat itu pula Rasulullah menjawab menerima lamaran Siti Khatidjah tetapi hanya menjawab: tidak bisa memberikan keputusan kecuali atas pertimbangan pamanya abu Thalib. Keesokan harinya Nafisah menemui paman beliau dan mengatakan semua tujuan isi hati Sayyidatina Siti Khatidjah dan pada saat itu pula Abu Thalib

memberikan keputusan kepada Nafisah bahwa lamran Sayyidatina Siti Khatidjah ra diterima.[13]

Tidak hanya Sayyidatina Siti Khatidjah ra saja yang melemar beliau, namun ada pula wanita-wanita lain yang mengajukan dirinya agar dinikahi oleh Nabi saw karena mereka percaya bahwa beliau adalah laki-laki yang shalih dan pantas dijadikan suaminya. Dari Tsabit al-bunani bahwa Anas bin Malik pernah bercerita,[14]

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ – صلى الله عليه وسلم – تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ أَلَكَ بِى حَاجَةٌ

Ada seorang wanita menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menawarkan dirinya untuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah anda ingin menikahiku?"

Mendengar ini, putri Anas bin Malik langsung berkomentar,

مَا أَقَلّ حَيَاءَهَا وَاسَوْأَتَاهْ وَاسَوْأَتَاهْ

"Betapa dia tidak tahu malu, sungguh memalukan, sungguh memalukan."

Anas membalas komentarnya,

هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِى النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا

"*Dia lebih baik dari pada kamu, dia ingin dinikahi Nabi* shallallahu 'alaihi wa sallam, *dan menawarkan dirinya untuk Nabi* shallallahu 'alaihi wa sallam".

[13] Moenawar Khalil, Kelengkapan tarikh nabii Muhammad volume I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 87.

[14] Imam Bukhori, *Fathu Bari Kitab Nikah*, dalam Ensiklopedia hadits no. 5120.

Hadis di atas menunjukkan bahwa terdapat wanita yang menawarkan diri secara langsung untuk dinikahi. Tidak hanya itu saja di masa tasyri' tetap terdapat wanita yang meyerahkan diri kepada beliau agar dinikahi. Selain hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik ra di atas, terdapat hadits lain dari Sahl bin Sa'd ra., ada seorang wanita yang sedang menghadap Nabi saw dan menawarkan dirinya,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Aku mendengar Abu Hazim berkata; Aku mendengar 'Sahl bin Sa'd As Sa'idi berkata; Aku pernah berada di tengah-tengah suatu kaum yang tengah berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba berdirilah seorang wanita seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Namun beliau tidak memberi jawaban apa pun, kemudian wanita itu pun berdiri dan berkata lagi, "Wahai Rasulullah, sesungguh ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah putusan padanya." Ternyata ia belum juga

memberi putusan apa-apa. Kemudian wanita itu berdiri lagi pada kali yang ketiga seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Beliau pun bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" laki-laki itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: "Pergi dan carilah sesuatu meskipun hanya cincin dari emas." Kemudian laki-laki itu pergi dan mencari sesuatu untuk mahar, kemudian ia kembali lagi dan berkata, "Aku tidak mendapatkan apa-apa, meskipun hanya cincin dari emas." Lalu beliau bertanya: "Apakah kamu mempunyai hafalan Al Qur`an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Akhirnya beliau bersabda: "Pergilah, telah menikahkanmu dengan wanita itu dan maharnya adalah hafalan Al Qur`anmu."[15]

Hadis di atas menunjukkan bahwa seorang wanita yang menawarkan diri untuk dinikahi seorang laki-laki sah-sah saja untuk dijadikan pendamping hidupnya. Dia mengingkan suami yang shalih serta baik akhlaknya tidak karena bahwa seorang laki-laki tersebut kaya raya ataupun bergelimang harta. Dalam kitab *Fathul Bari*, wanita yang meminta kepada Nabi Muhammad saw untuk dinikahi tidak hanya satuu atau dua wanita saja melainkan banyak sekali wanita yang mengajukan dirinya baik itu melalui perantara ataupun secara langsung. Al-Hafidz Ibnu al-Asqolani menyebutkan beberapa riwayat yang menceritakan para wanita lainnya, diantaranya Khaulah binti Hakim, ummu Syuraik, Fatima bin Syuraih, Laila binti Hatim, Zaenab binti Khuzaenab, dan maemanah binti Al-Harits.[16]

Pelamaran juga bisa diwakilkan atau melalui perantara yang amanah dan bisa dipercaya oleh pihak wanita yang hendak melamar ke

---

[15] Imam Bukhori, *Fathul Bari Kitab Nikah* dalam Ensiklopedia hadits no. 5149

[16] Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh, *Fathul Majid penjelasan lengkap kitab tauhid*, (Jakarta Timur: Pustaka Hanif, 2010), hal. 525

calon suaminya seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab ra, ketika putrinya yang bernama Hafshah yang pada saat itu selesai masa iddah, umar menawarkan putrinya ke Utsman bin ‘Affan kemudian ke abu Bakar As-Siddiq ra.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلْتُهَا

“Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar

radhiyallahu 'anhuma menceritakan bahwasanya; Ketika Hafshah binti Umar menjadi janda lantaran wafatnya Khunais bin Hudzafah As Sahmi -termasuk salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan ia wafat di Madinah-, Maka Umar bin Al Khaththab berkata; Aku mendatangi Utsman bin Affan dan menawarkan Hafshah padanya, maka ia pun berkata, "Aku akan berfikir terlebih dahulu." Lalu aku pun menunggu beberapa malam, kemudian ia menemuiku dan berkata, "Aku telah mengambil keputusan, bahwa aku tidak akan menikah untuk hari-hari ini." Lalu aku pun menemui Abu Bakar Ash Shiddiq dan berkata padanya, "Jika kamu mau, maka aku akan menikahkanmu dengan Hafshah." Namun ia tidak memberi jawaban apa pun padaku. Maka aku menunggu selama beberapa malam, dan akhirnya ia pun dikhithbah oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka aku menikahkannya dengan beliau. Kemudian Abu Bakar menemuiku dan berkata, "Sepertinya kamu merasa kecewa saat menawarkan Hafshah padaku." Umar berkata; Aku berkata, "Ya." Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu, kecuali bahwa aku tahu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menyebutnya. Dan aku tidak mau membuka rahasia Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan sekiranya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meninggalkannya, niscaya aku akan menerimanya."[17]

Jadi, pada zaman Nabi Muhammad saw sudah ada wanita yang melamar laki-laki sesuai dengan hadits-hadits di atas yang menggunakan beberapa cara pelamaran yakni: secara langsung dan melibatkan orang ketiga atau perantara. Maka wanita pelamar itu diperbolehkan melakukan peminangan terhadap laki-laki untuk mendapatkan suami yang shalih dan matang agamanya bukan karena harta yang ia miliki atau masalah duniawi. Salah satu fatwa di Saudi Arabia dalam fatawa al-Lajnah ad-Daimah menjawab tentang hukum wanita melamar laki-laki,

"*Jika dia seorang laki-laki yang shalih sebagaimana disebutkan maka disyari'atkan bagi wanita itu untuk menawarkan diri kepadanya atau semisalnya untuk dinikahi. Ini dibolehkan, sebagaimana yang telah dilakukan Khatidjah ra. juga dilakukan*

[17] Imam Bukhori, *Fathu Bari Kitab Nikah*, dalam Ensiklopedra Hadits no. 5122.

> *oleh wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad saw untuk dinikahi beliau, sebagaimana di surah al-ahzab. Juga pernah dilakukan Umar bin Khattab ra., yang menawarkan putrinya Hafshah kepada Abu Bakr dan kepada Utman bin 'Affan ra"*[18]

Islam tidak membatasi tentang pelamaran dilakukan dari pihak laki-laki saja, melainkan darri pihak wanita juga diperbolehkan melakukan pelamaran terhadap laki-laki. Dalam pelamaran yang dilakukan oleh wanita memiliki alasan agar mendapatkan suami yang sholih, agamanya baik, memiliki akhlak yang baik, mengajarkan kebaikan kepada istrinya dan bukan alasan duniawi. Dalam tradisi *ngemblok*, mereka para wnaita akan menilai terlebih dahulu bagaimana calon suaminya itu meski sebelumnya sudah memiliki hubungan. Jika si wanita merasakan bahwa calonnya itu pantas dijadikan pasangan hidupnya maka si wanita akan membicarakan kepada orang tuanya bahwa dirinya ingin melamar si laki-laki pujaan hatinya dengan di wakilkan atau diperantarakan kepada (ayah dan ibu) untuk melaksanakan pelamaran ke pihak laki-laki. Tidak hanya pertimbangan dari si anak wanita saja melainkan dengan acara pelamaran atau dikenal dengan *nelesih* maka orang tua wanita juga akan tahu bagaiman informasi tentang calon menantunya yang mereka dapat secara langsung dari kedua orang tua (ayah dan ibu) laki-laki. Hal itu dilakukan orang tua wanita di Desa Sumberingin untuk menghindari fitnah atau berita yang tidak benar dari orang lain.

---

[18] *Fatawa al-Lajnan ad-Daimah* no. 6400 jilid 8 halaman 48.

Peminangan yang dilakukan perempuan juga sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad saw., yakni dilakukan oleh Siti Khatidjah yang melalui perantara orang ketiga yang ia percayai. Tujuan peminangan yang dilakukan pihak wanita untuk mendapatkan suami yang sholeh, baik akhlak serta agamanya yang bias membimbingnya jauh lebih baik lagi menuju ajaran Islam yang benar. Tidak hanya Sayyidatina Siti Khatidjah saja melainkan terdapat perempuan-perempuan lain juga pernah menawarkan ke baginda Nabi saw. Islam tidak terdapat larangan melakukan pelamaran adalah pihak wanita hal itu pun juga tidak di atur dalam *fiqh munakahah* pihak siapa yang harus melamar. Hanya saja pelamaran hukumnya harus dilakukan sebelum pernikahan. Tradisi *ngemblok* suatu adat yang tidak keluar dari ajaran agama Islam. Tradisi tersebut mengajarkan bahwa wanita itu memiliki derajat yang tinggi agar pihak laki-laki tidak semena-mena melakukan kasara terhadap perempuan. Kepala rumah tangga atau imam dalam keluarga tetap pihak laki-laki dan laki-lakilah yang berperan mengatur segalanya dalam rumah tangga yang mereka bangun. Pelamaran yang dilakukan wanita di Desa sumberingin guna untuk menjunjung tinggi hartat martabatnya dihadapan laki-laki agar terhargai oleh pihak laki-laki dan tidak dilakukan secara semena-semena. Rasa saling menghargai inilah akan membuat rumah tangga menjadi langgeng dan tentram.

Jadi terjadinya perbedaan antara perkawinan masyarakat berbeda karena adanya cara berpikir yang berlainan karena menganut madzab atau

aliran berbeda serta terpengaruhi adat dan agama dilingkungan tersebut. Tradisi lamaran di Desa sumberingin wujudan dari persatuan antara agama dan adat, dimana adat yang tidak sesuai dengan agama akan di ubah sesuai dengan agama. Peminangan yang dilakukan oleh perempuna/wanita di pandangan Hukum Islam tidak dilarang dan tidak pula direndahkan, hal itu diperbolehkan karena selama peminangan yang terjadi pada zaman Rasululloh saw., tidak hadits atau firman Allah SWT yang turun untuk menegur perbuatan peminangan seorang wanita.